

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Adanya resiko serta faktor bahaya di tempat kerja merupakan keadaan yang tidak dapat dihindari. Bahaya yang timbul dapat berasal dari berbagai macam kegiatan pekerjaan yang dilakukan di perusahaan. Bahaya tersebut dapat menimbulkan kecelakaan kerja, yang dapat menimbulkan kerugian tidak hanya dari sisi pekerja namun juga dari materi. Menurut Undang – Undang No. 1 tahun 1970 tentang ruang lingkup keselamatan kerja, bahwa aspek keselamatan kerja harus diimplementasikan di semua tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, dipermukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Salah satu aspek keselamatan kerja tersebut adalah tanggap darurat tumpahan bahan kimia berbahaya. Bahan Kimia Berbahaya adalah bahan kimia dalam bentuk tunggal atau campuran yang berdasarkan sifat kimia dan atau fisika dan atau toksikologi berbahaya terhadap tenaga kerja, instalasi dan lingkungan (Kepmenaker RI No.Kep. 187/Men/1999).

Keadaan aman sepenuhnya tidak akan mungkin tercapai, hal ini dikarenakan selalu terdapat kemungkinan faktor – faktor yang tidak dapat diperhitungkan. Oleh karena itu, tidak cukup jika hanya melalui perencanaan untuk keadaan operasi normal, tetapi juga harus membuat perencanaan untuk keadaan darurat. Tujuannya yaitu untuk meminimalisasi kerugian baik material maupun korban manusia jika terjadi keadaan darurat ditempat kerja. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa aspek, salah satunya yaitu tumpahan bahan kimia berbahaya. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan, terganggunya kestabilan keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja (Yustinus, 2009). Maka dari itu perlu diterapkan sistem penanggulangan keadaan darurat tumpahan Bahan Kimia Berbahaya.

Berdasarkan PP N0. 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3 pada pasal 11 dimana pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 harus

melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3, salah satunya adalah upaya menghadapi keadaan darurat kecelakaan dan bencana industri. Pada pasal 12 tertuang bahwa pengusaha harus menunjuk sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi kerja dan kewenangan dibidang K3, melibatkan seluruh pekerja, membuat petunjuk K3, membuat prosedur informasi, membuat prosedur pelaporan dan mendokumentasikan seluruh kegiatan. Dan pada pasal 13 disebutkan bahwa prosedur yang telah dibuat harus dikomunikasikan kepada semua pihak dalam perusahaan dan pihak terkait di luar perusahaan.

PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk. (Indocement) merupakan perusahaan manufaktur yang memiliki potensi terjadinya keadaan darurat, sehingga Indocement membuat prosedur penanggulangan keadaan darurat. Di dalam prosedur itu sendiri terdapat beberapa jenis keadaan darurat, diantaranya yaitu kebakaran, gempa bumi, kebocoran/tumpahan Bahan Kimia Berbahaya, huru – hara, sabotase, pencurian, pemogokan internal, kebocoran *x-ray*, kebocoran dioxin dan furan dan Indocement telah melakukan komunikasi dalam bentuk pelatihan *Emergency Response Preparedness* (ERP) dan juga telah menginformasikan tentang Standart Operasional Prosedur (SOP) keadaan darurat melalui *she talk* di setiap plant/divisi.

PT Indocement Tunggul Prakarsa merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang industri produksi semen yang memiliki 13 pabrik dengan kapasitas produksi sebesar 24,5 juta ton per tahun. PT Indocement Tunggul Prakarsa dalam proses produksinya menggunakan tenaga manusia dan mesin – mesin industri yang berteknologi tinggi, dimana dalam proses produksinya dapat menimbulkan sumber bahaya yang mengancam keselamatan dan kesehatan para pekerja seperti memungkinkan terjadinya tumpahan Bahan Kimia Berbahaya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengambil judul laporan magang tentang Gambaran Umum Penerapan Sistem Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Bahan Kimia di PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk. tahun 2018.

## 1.2. Tujuan Magang

### 1.2.1. Tujuan Umum

Mengetahui gambaran umum penerapan sistem penanggulangan keadaan darurat tumpahan Bahan Kimia di PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk..

### 1.2.2. Tujuan Khusus

1. Mengetahui gambaran umum PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk..
2. Mengetahui gambaran umum *Safety Department* PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk..
3. Mengetahui gambaran input (sumber daya manusia, sarana & prasarana, dan SOP) penerapan sistem penanggulangan keadaan darurat tumpahan Bahan Kimia Berbahaya di PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk..
4. Mengetahui gambaran proses (perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi) penerapan sistem penanggulangan keadaan darurat tumpahan Bahan Kimia Berbahaya di PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk..
5. Mengetahui output (terlaksananya sistem penanggulangan keadaan darurat tumpahan Bahan Kimia Berbahaya di PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk. sesuai dengan SOP).

## 1.3. Manfaat Magang

### 1.3.1. Bagi Penulis

1. Mendapatkan gambaran umum tentang Sistem penanggulangan keadaan darurat tumpahan Bahan Kimia Berbahaya di PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk..
2. Menambah pengetahuan dibidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dapat dipelajari dilingkungan PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk..

3. Menambah wawasan mengenai dunia industri dan meningkatkan keterampilan serta keahlian praktek kerja.

### **1.3.2. Bagi Universitas Esa Unggul**

1. Terbinanya kerjasama yang baik dengan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk..
2. Memperoleh masukan positif untuk dapat diterapkan dalam program magang selanjutnya.

### **1.3.3. Bagi Perusahaan**

1. Terjalannya kerja sama dengan pihak institusi pendidikan dalam kaitannya meningkatkan Sumber Daya Manusia.
2. Laporan magang dapat menjadi referensi dan masukan terhadap kebijakan perusahaan mengenai program K3 sistem penanggulangan keadaan darurat tumpahan Bahan Kimia Berbahaya.